

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TEAM ESCORT
AMBULANCE JOGJA (TEAJ) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
LALU LINTAS**

**A. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERBENTUKNYA
TEAM ESCORT AMBULANS JOGJA (TEAJ)**

Kemacetan arus lalu lintas dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ambulans untuk memberikan akses jalan membuat sejumlah anak muda merasa terpanggil untuk ikut membantu ambulans agar segera mendapatkan akses jalan menuju rumah sakit yang dituju. Anak-anak muda tersebut akhirnya membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ). Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) merupakan sebuah komunitas sipil yang bekerja secara sukarela yang bergerak dalam bidang pengawalan dan membuka jalan bagi ambulans untuk mencapai rumah sakit yang dituju. Bintang sebagai Ketua dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) menuturkan:⁷²

TEAJ ini ya kalau dibilang komunitas sih belum, belum beranjak ke komunitas. karena komunitas ini kan mesti punya landasan. Maksudnya landasan dari pengurusnya sendiri kayak gimana dan segala macam. nah ini kita baru istilahnya menuju ke komunitas. ya bisa dibilang komunitas awal lah Mas maksudnya gitu. Sedang merintis ke komunitas. dan ini istilahnya kita ada karena memang kita melihat situasi di jalan, semisal ada ambulans yang terjebak di jalan macet atau dan segala macam yang memang itu nggak bisa diurai atau memang dari pengemudinya nggak mau mengurai. jadi ada kesadaran tersendiri di anggota kami bahwa ambulans ini

⁷² Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

memang benar-benar diprioritaskan, karena di dalam organisasi Kami memang satu nyawa pasien adalah segalanya dibanding dengan masalah-masalah lain. jadi kita lebih mementingkan nyawa pasien itu sendiri. jadi kita lihat di jalan, di lapangan, ketika ambulans itu terjebak dan tidak ada yang mau mengalah untuk memberi jalan pada ambulans.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) telah berdiri sejak tanggal 21 Februari 2018, dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang. Untuk anggotanya sendiri Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) membagi menjadi 2 (dua) kelompok. *Pertama*, anggota inti dan *kedua*, anggota partisipan. Anggota partisipan adalah anggota yang masih baru, yang belum diangkat menjadi anggota inti, namun dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) sendiri menganggap bahwa anggota partisipan tersebut sudah menjadi keluarga besar dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ).⁷³

Seiring dengan kemacetan lalu lintas penggunaan jalan, mendorong individu untuk lebih mementingkan ego sendiri dari mementingkan kepentingan orang lain. Sifat atau sikap individu yang menjadi ciri manusia modern. Individualisme ini merupakan paham yang bertitik tolak dari sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, sehingga mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Pada kenyataannya, tidak banyak orang yang mementingkan kepentingan orang lain, apalagi tanpa mementingkan kepentingannya sendiri. Lebih sedikit lagi orang yang mau menolong orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri mereka

⁷³ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

sendiri. Menjadi relawan adalah sebuah pilihan yang jarang dilakukan ditengah laju dunia yang semakin mementingkan diri sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari tolong-menolong. Setinggi apapun kemandirian seseorang, pada saat-saat tertentu dia akan membutuhkan orang lain. Demikian juga kemampuan setiap orang terbatas, sehingga ia pun suatu saat akan membutuhkan pertolongan orang lain.

Realitas menunjukkan bahwa hampir di semua komunitas masyarakat, aktivitas tolong-menolong sudah sejak lama sering kita jumpai. Salah satunya yang kita kenal adalah gotong-royong yang dalam kerelawanan merupakan suatu bentuk tipikal modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Relawan banyak ditemui pada kasus-kasus atau kejadian yang sifatnya sosial. Pada kejadian-kejadian yang bersifat sosial tersebut banyak dibutuhkan tenaga/relawan yang direkrut untuk memecahkan masalah. Relawan adalah seseorang yang rela menyumbangkan tenaga, pikiran, harta dan bahkan bertaruh nyawa untuk membantu mereka yang mengalami masalah atau musibah.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) merupakan sebuah komunitas sipil yang bekerja secara suka rela sebagai relawan yang bergerak dalam bidang pengawalan ambulans. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi dari terbentuknya Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), yaitu:

1. Faktor Kemanusiaan

Menjadi relawan adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap rasa kemanusiaan. Dilihat dari pola pelaksanaannya, ada tiga pola kerelawanan yang saat ini berkembang di Indonesia. *Pertama*, kegiatan kerelawanan yang dilakukan oleh individual dan tidak dikoordinir oleh lembaga atau organisasi tertentu. *Kedua*, kegiatan kerelawanan yang dikoordinir oleh kelompok, organisasi, atau perusahaan tertentu, namun bersifat insidental atau tidak dilakukan secara kontinyu. Misalnya kegiatan bakti sosial dan donor darah dalam rangka ulang tahun lembaga atau perusahaan. *Ketiga*, kegiatan kerelawanan yang dikelola kelompok atau organisasi secara profesional dan kontinyu. Pola ketiga ini ditandai dengan adanya komitmen yang kuat dari relawan untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan, adanya aktivitas yang rutin dan kontinyu serta terdapat divisi atau organisasi yang merekrut dan mengelola para relawan.⁷⁴

Bintang mengungkapkan bahwa Team Escort Ambulans Jogja bekerja secara sukarela tanpa meminta biaya sepeser pun kepada driver maupun pihak keluarga dan kegiatan mereka memang

⁷⁴ http://etheses.uin-malang.ac.id/1637/5/07410010_Bab_1.pdf diakses terakhir pada tanggal 7 Agustus 2019, Pukul: 00:40 WIB

didasari oleh rasa kemanusiaan seperti yang disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut:⁷⁵

Faktor kemanusiaan, bagaimana kalau yang didalam ambulans itu adalah keluarga kita sendiri. soalnya saya yang alami langsung, saya saat itu ikut di dalam ambulans yang membawa jenazah nenek saya dari bandara Adisucipto menuju ke boyolali. Jalan Raya Jogja-Solo Klaten memang Jalan Padat. Ketika itu memang Banyak pengendara yang istilahnya cuek aja dengan kondisi yang memang macet dan jenazah perlu untuk segera dikuburkan. Nggak ada rasa kemanusiaan dari para pengendara lain seandainya mereka yang berada di dalam ambulans. Gak ada pengendara yang memprioritaskan ambulansnya waktu itu. Itu salah satu faktornya, Kurang kesadaran dari pengendara lain terhadap ambulans yang harus mendapatkan jalan terlebih dahulu.

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) dalam melaksanakan setiap kegiatannya tidak pernah meminta biaya sepeser pun karena mereka bekerja secara ikhlas atas dasar kemanusiaan. Biaya-biaya yang habis digunakan dalam setiap pengawalan menggunakan dana pribadi dari masing masing anggota dan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan tidak pernah meminta dari pihak keluarga atau pihak ambulance.⁷⁶

Oleh karena itu, salah satu faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) adalah rasa kemanusiaan. Dimana rasa kemanusiaan sendiri merupakan

⁷⁵ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

⁷⁶ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

gerakan murni atas dasar prihatin dan peduli dengan lingkungan dan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Faktor Keacuhan Masyarakat

Ambulans merupakan salah satu mobil yang mendapatkan prioritas ketika sedang dalam keadaan emergency dan harus didahulukan ketika melintas di jalan raya. Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) muncul akibat kekhawatiran saat jalan semakin macet tetapi masyarakat seperti kurang peduli terhadap keberadaan ambulans. Menurut Pasal 134 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans termasuk jenis kendaraan yang harus diprioritaskan di jalan raya bersama dengan mobil pemadam kebakaran.

Kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menerapkan skala prioritas cenderung masih minim, bahkan tidak jarang laju mobil ambulans yang sedang dalam keadaan *emergency* terhambat dikarenakan pengguna jalan yang belum menyadari arti sebuah prioritas dan cenderung acuh dan tidak peduli terhadap keberadaan ambulans itu sendiri. Atas dasar dan faktor tersebut, maka terbentuk Team Escort Ambulans Jogja, seperti penuturan Bintang sebagai berikut.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

Faktornya budaya dari masyarakat Indonesia yang kurang peduli dengan mobil ambulans. Jadi, kebanyakan di Indonesia memang masih belum sadar akan suara sirine dan cahaya lampu strobo dari ambulans. Tidak peduli dan tidak mau tahu. Kurang kesadaran dari pengendara lain terhadap ambulans yang harus mendapatkan jalan terlebih dahulu..”

Dalam melaksanakan kegiatan pengawalan ambulans yang dalam keadaan darurat, Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memiliki sebuah Standar Operasi Prosedur (SOP) dan tata cara pemberitahuan terhadap pengendara lain untuk minggir dan memberikan jalan kepada ambulans yang akan lewat. Di dalam pengawalan standar operasi prosedurnya sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni pengawalan terhadap ambulans dalam keadaan darurat dan pengawalan terhadap ambulans yang membawa jenazah. Untuk ambulans yang dalam keadaan darurat terbagi menjadi 2 (dua), yang bertemu di jalan dan yang berasal dari permintaan dari sopir, perawat, dan keluarga pasien.

Untuk Standar Operasi Pengawalan (SOP) pengawalan ambulance yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) membutuhkan 6 (enam) kendaraan bermotor. 4 (empat) motor berada diposisi depan yang berfungsi untuk membukakan jalan bagi ambulance, 1 (satu) motor berada sejajar dengan ambulance berguna sebagai penghubung antara ambulance dengan rombongan pasien agar tidak terpisah dan tetap dalam 1 (satu) rombongan, dan 1 (satu) motor bertugas sebagai *blocker*. *Blocker* mempunyai tugas untuk memberitahukan kepada pengendara kendaraan lain untuk tidak ikut masuk ke dalam rombongan keluarga pasien. Kemudian, tata cara untuk

memberitahu kepada pengendara lain bahwa ada ambulance yang sedang dalam keadaan darurat Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) terlebih dahulu akan memberikan tanda menggunakan lampu, namun apabila tanda dari lampu tidak berhasil, maka anggota dari Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) akan langsung memberikan isyarat tangan kepada pengendara kendaraan lain dengan sopan dan ramah untuk segera menepi dan memberikan akses jalan untuk ambulance melintas.⁷⁸

Oleh karena itu, ketika Team Escort Jogja sedang melaksanakan kegiatannya cenderung melakukan himbauan dengan ramah terlebih dahulu, namun apabila pengemudi kendaraan lain tidak menghiraukannya maka akan di tegur dengan keras agar dapat mengerti dan segera memberikan jalan bagi ambulans untuk lewat.

Cara agar Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dapat mengetahui adanya pemberitahuan untuk dilaksanakan pengawalan ambulans adalah dengan cara menghubungi nomor kontak anggota dari komunitas TEAJ sendiri. TEAJ telah sering berkunjung ke berbagai rumah sakit yang ada di daerah Yogyakarta dan telah mengenal cukup banyak pengemudi mobil ambulans dari rumah sakit tersebut, sehingga apabila pengemudi ambulans ingin dilakukan pengawalan oleh TEAJ dapat langsung menghubungi nomor dari anggota TEAJ.

⁷⁸ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Oleh karena itu, setiap pengendara yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan dianggap telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b merupakan pelanggaran yang paling sering dilanggar oleh Komunitas dari Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Informasi tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan Ketua dari Komunitas Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) bahwa:⁷⁹

Memang dari awal Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) sudah memikirkan hal positif dan negatifnya. jadi memang mau enggak mau, suka enggak suka, ya memang ini kegiatan kita. Dan segala macam bentuk tindakan dari kepolisian atau tindakan dari masyarakat umum yang berkenaan dengan kegiatan kita, kita akan terima. ya memang kenyataan di undang-undang, kenyataan hitam diatas putih memang seperti itu. Tapi kita tinjau dari segi di lapangannya memang belum dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) memang sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan

⁷⁹ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

diterima nanti. mulai dari ejekan dari pengendara lain hingga ditilang oleh pihak kepolisian. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) beranggapan bahwa nyawa dari pasien lebih penting dari apa pun.⁸⁰

Berdasarkan keterangan diatas, Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memang sudah siap untuk disanksi dikarenakan melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebabkan dari kegiatan mereka melakukan pengawalan ambulans. Kejahatan ataupun pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu

⁸⁰ Wawancara dengan Bintang, Ketua Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ), 29 April 2019 di Burjo Andeska.

perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁸¹

Kegiatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) dengan melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans untuk mendapatkan akses jalan merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran terhadap UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Team Eescort Ambulance Jogja (TEAJ) merupakan sebuah perilaku yang dipelajari, di mana perilaku pelanggaran tersebut dipelajari dengan cara berkumpul di dalam suatu bentuk komunitas. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan komunitas, yang berarti bahwa pelaku melakukan pelanggaran dengan mempelajari perbuatan atau pelanggaran tersebut melalui komunitasnya.

Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland. Teori *differential association* digunakan untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui sebuah interaksi sosial. *Differential association* berusaha untuk menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum yang ada di dalam masyarakat.

⁸¹ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017, hlm.12.

Differential Association didasarkan pada sembilan Proposisi (dalil), yaitu;⁸²

1. *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal di pelajari).
2. *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, some very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajar itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang

⁸² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Depok:Rajawali Pers, 2017. hlm.74-

kadang sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap). Delinquent muda bukan saja belajar bagaimana mencuri di toko, membakar kotak, membuka kunci, dan sebagainya, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan mereka. Seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahat juga belajar ketrampilan melalui pengalaman.

5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak). Di beberapa masyarakat seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang tanpa kecuali mendefinisikan aturan-aturan hukum sebagai aturan yang harus dijalankan, sementara di tempat lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang definisi-definisinya menguntungkan untuk melanggar aturan-aturan hukum. Tidak setiap orang dalam masyarakat kita setuju bahwa hukum harus ditaati. Beberapa orang mendefinisikan aturan hukum itu sebagai tidak penting.

6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi

yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (*key principle*) dari *differential association*, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata persoalan hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada beberapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and*

intensity (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).

Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya, dan arti dari asosiasi/definisi kepada si individu.

8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are*

involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).

Mempelajari pola-pola tingkah laku kriminal adalah mirip sekali dengan mempelajari pola-pola tingkah laku konvensional dan tidak sekedar suatu persoalan pengamatan dan peniruan.

9. *While criminal behavior is an expression of general needs and value, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan terhadap pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi (kriminal terhadap non kriminal) menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.⁸³ Teori *differential association* digunakan karena tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam sebuah kelompok. berguna untuk mengetahui kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi,serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) menilai manusia merupakan makhluk sosial. Rasa kemanusiaan diatas segalanya. Persaudaraan manusia bukan sekedar hubungan, melainkan sebuah konsep manusia sosial yang terbangun diatas dasar nilai-nilai keadilan, perlakuan baik,

⁸³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2017. hlm.74.

kasih sayang bahkan mementingkan orang lain dan rela untuk berkorban. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) terbentuk untuk membantu sesama manusia, sehingga individu yang berada di dalam ruang lingkup pergaulan Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal. Sikap menyetujui atau memilih suatu pola perilaku tersebut melalui proses belajar dari pergaulan, komunikasi langsung yang sering dilakukan dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Sikap acuh yang ada di masyarakat terhadap pentingnya ambulance untuk mendapatkan akses jalan merupakan sebuah stigma negatif yang sudah menjadi budaya di masyarakat. masyarakat lebih mementing ego pribadi dari pada kepentingan darurat dari ambulance, dan masyarakat beranggapan bahwa Pengawalan ambulance merupakan tugas dari pihak kepolisian. Namun pada kenyataannya tugas dari polisi tidak terimplementasikan dengan baik sehingga muncul Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ).

Berdasarkan pendapat dari Bintang narasumber yang merupakan Ketua Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) mengenai kegiatan dari mereka. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa faktor yang melatarbelakangi

terbentuknya Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) antara lain: 1) faktor Kemanusiaan. 2) faktor keacuhan masyarakat.



B. PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN PASAL 287 AYAT (1) JO PASAL 106 AYAT (4) HURUF A ATAU PASAL 106 AYAT (4) HURUF B UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN YANG DILAKUKAN TEAM ESCORT AMBULANCE JOGJA (TEAJ)

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁸⁴

Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun klasifikasi dari pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 Kategori, yaitu:⁸⁵

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban, atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

⁸⁴ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 2009, hlm 57.

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 65.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seseorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-ramb atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan, dan marka jalan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap ambulans kemudian menerobos rambu lalu lintas merupakan sebuah pelanggaran. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan diatas dilanggar maka akan di kualifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran adalah “*overtrendingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum⁸⁶. Menurut Bambang poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*. *Politis on recht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasaan negara. Sedangkan *crimineel on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸⁷

⁸⁶ Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2003. hlm.19.

⁸⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia indonesia, 2002, hlm. 26.

Dari 2 (dua) definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari sebuah pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum di atas maka diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pengendara kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pada dasarnya penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, aturan dan hal lainnya untuk mencapai tujuan. Penerapan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya.⁸⁸ Jadi, untuk mengetahui penerapan aturan hukum terkait dengan pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau larangan, dan marka jalan. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah sejauh mana aturan hukum ini ditaati oleh masyarakat

⁸⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009, hlm. 375

serta pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai isi dari aturan hukum tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) telah mendapatkan tindakan langsung berupa sanksi tilang yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Namun, untuk data jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance jogja (TEAJ) tidak ada pemisahan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Tidak terdapat perbedaan antara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Olehnya itu penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ penegakan Adapun faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Mengenai faktor hukum dalam hal ini diambil dari ancaman sanksi dalam Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ yang dimana sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ismawazir Kasubdid penegakan hukum direktorat lalu lintas Daerah Istimewa Jogjakarta menjelaskan:⁸⁹

sanksi yang tinggi memang merupakan salah satu cara yang biasa digunakan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, untuk meminimalisir jumlah pelanggaran serta untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas dalam hal ini pengendara kendaraan. Ya biar mereka kapok dan tidak mengulangi pelanggaran nya kembali

Sehingga apabila Team Escort Ambulans jogja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 287 ayat (1) Jo 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU LLAJ maka sanksi pidananya adalah pidana kurungan paling lama (2) dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukuman sebagai mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran, maka mereka harus memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali⁹⁰. Oleh karena itu seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

⁹⁰ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2006, Hlm.6.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya. Mereka mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka akan sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY:⁹¹

Sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, penegakan hukum tetap dilakukan oleh anggota kepolisian, pertama, karena kegiatan yang mereka lakukan adalah menyalahi aturan sesuai dengan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang no 22 tahun 2009 yang memang dilarang oleh UU. Kedua, Mengganggu kenyamanan pengendara lain, membahayakan pengendara lain dan bertindak arogan di jalan raya. Yang mempunyai prioritas untuk melakukan pelanggaran lalu lintas atau diskresi adalah ambulans, Ambulans dan komunitas TEAJ merupakan 2 subjek yang berbeda, komunitas TEAJ tidak disebutkan di dalam undang-undang, yang berarti apabila melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, maka akan tetap ditindak oleh anggota kita.

Dalam hal ini tindakan penegakan hukum terhadap Komunitas Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) telah dilakukan oleh anggota bagian Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

3. Faktor Sarana dan Prasaran

Sarana dan prasarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan hukum tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi kendaraan dan peralatan yang kurang memadai. Seperti yang dikatakan oleh bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY dalam wawancara beliau mengatakan:⁹²

ambulans itu kendaraan yang di prioritaskan, yang wajib untuk didahulukan adalah Ambulans yang membawa orang sakit, yang membawa jenazah, itu yang di berikan prioritas, dan mereka mempunyai ciri-ciri, ada mempunyai tulisan ambulans, ada lampu rotator berwarna merah, membunyikan sirine dan dia diberikan prioritas menurut undang-undang. Anggota dari kepolisian telah paham semua, apabila ada ambulans, anggota akan langsung memberikan prioritas kepada ambulans tersebut, jadi polisi sudah tau dari jauh bahwa akan ada ambulans yang akan melintas, maka setiap pos akan saling memberitahukan bahwa ambulans tersebut akan lewat, di beritahukan menggunakan HT

Pemahaman dari setiap anggota kepolisian ditambah dengan sarana dan prasarana yang dimiliki akan memaksimalkan penegakan hukum terhadap Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹² Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum DIY 17 Mei 2019

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini sangatlah penting, dimana faktor masyarakat adalah faktor yang mengefektifkan suatu peraturan. Yang dimaksud disini adalah meningkatkan kesadaran hukum dari warga masyarakat. Bapak Ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY menuturkan dalam wawancaranya:⁹³

Mereka tidak diperbolehkan melakukan pengawalan, dan mereka tidak ada izinnnya, tidak diizinkan, karena mereka tidak disebutkan di dalam Undang-Undang. apabila saya bertemu dengan mereka, akan tetap saya tilang kok. Tapi mereka memang pintar, mereka melakukan kegiatan di jam-jam yang sekiranya polisi tidak ada. Makanya kepada masyarakat, kami juga sudah memediakan bahwa kegiatan itu tidak boleh. mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengendara lain di jalan. Oleh karena itu apabila kami mengetahui kegiatan tersebut kami akan melakukan tindakan penegakan hukum langsung, akan kita tilang. Mau itu komunitas yang bersifat kemanusiaan atau sosial apabila melanggar peraturan perundang-undangan akan tetap kita tindak.

Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) memang telah mengetahui kegiatan yang mereka lakukan memang melanggar Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga mereka telah siap untuk menerima sanksi dari aparat penegak hukum. Namun, dikarenakan oleh faktor kemanusiaan dan ingin menolong, mereka tetap melakukan kegiatan mereka yang melanggar rambu lalu lintas.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini mengenai penegakan hukum Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Budaya hukum dapat diartikan nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat menaati aturan hukum. bapak ismawazir Kasubdid Penegakan Hukum Dirlantas DIY dalam wawancara beliau menuturkan:⁹⁴

seseorang dianggap mempunyai kesadaran hukum jika perilakunya nyata sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya ngikut aja sesuai dengan Undang-Undang, gak usah aneh-aneh untuk melakukan pengawalan ambulans, ambulans sudah mendapatkan prioritasnya sendiri, kalo pun memang butuh pengawalan ya pengawalan itu tugas dari kami selaku anggota kepolisian

Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ismawazir, Kasubag Gakum Dirlantas DIY 17 Mei 2019

masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulance dengan melanggar lalu lintas merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Van Hamel menjelaskan makna kata hukum dalam frase “melawan hukum” sebagai berikut: positif yakni, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau merusak hak orang lain, negatif yakni melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum, atau tanpa kewenangan. Simons, menjelaskan melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Noyon dan Langemeijer mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis). Van Bemmelen dan Van Hattum mengartikan melawan hukum itu tidak terbatas pada bertentangan dengan hukum tertulis.⁹⁵

⁹⁵ <http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/81-ajaran-sifat-melawan-hukum> diakses pada tanggal 07 agustus 2019, Pukul 10:54 WIB

Dalam konteks hukum pidana, istilah melawan hukum mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan dalam konteks apa istilah tersebut dipakai. Beberapa arti yang dikandung oleh istilah “melawan hukum” sesuai dengan konteks yang mengikutinya.⁹⁶

Sifat melawan hukum dapat dibedakan ke dalam:⁹⁷

1. Sifat Melawan Hukum Formil

Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik dalam Undang-Undang. Jadi Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang ditentukan dalam Undang-Undang. Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur delik dalam rumusan Undang-Undang tidak dapat dikatakan bersifat melawan hukum.

2. Sifat Melawan Hukum Materiil

Suatu perbuatan dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, ukurannya bukan hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis saja, tetapi juga harus ditinjau menurut asas-asas umum dari hukum yang tidak tertulis.

Dengan demikian menurut ajaran ini, bersifat melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis

70. ⁹⁶ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm.69-

⁹⁷ *Ibid.* hlm.71

saja, tetapi juga harus dilihat apakah perbuatan tersebut juga bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat (nilai-nilai dalam masyarakat). sifat melawan hukum materiil dapat dibedakan kedalam:

- a. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif (*meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan*)

Dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dimaksud adalah bahwa sekalipun perbuatan termasuk dalam perumusan undang-undang, tetapi perbuatan tersebut dikecualikan sebagai perbuatan pidana karena perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. jadi perbuatan yang secara eksplisit dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang dinegatifkan (ditiadakan) sifat melawan hukumnya, sehingga perbuatan tersebut tidak lagi dianggap sebagai perbuatan pidana.

- b. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ini mengajarkan, bahwa sekalipun suatu perbuatan tidak dilarang oleh Undang-Undang tetapi bila oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan pidana (secara positif).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan tindakan penegakan hukum kepada Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ). Dalam melakukan setiap tindakan, pihak kepolisian hanya berpedoman kepada Undang-Undang, apa yang dikatakan oleh Undang-Undang maka harus dilakukan demi tercipta ketaatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, kepolisian secara ketat hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil. Padahal kegiatan yang dilakukan oleh Team escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulance tidak bertentangan dengan perasaan/nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) untuk mengawal perjalanan darurat dengan ambulance. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) juga sering diminta oleh pihak Rumah Sakit untuk mengawal ambulance dalam kondisi darurat. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) juga sudah memiliki S.O.P dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga tidak akan liar dalam mengawal ambulance. Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) ini Juga lahir karena pengawalan ambulance yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tidak maksimal karena beberapa faktor, seperti kurangnya SDM. Dengan Demikian perbuatan yang dilakukan oleh Team Escort Ambulance Jogja (TEAJ) yang melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika dilihat dari ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman. Hal ini

karena sifat melawan hukumnya tindak pidana dapat dinegatifkan oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

